

PERATURAN DEWAN PERS

NOMOR: /PERATURAN-DP/ ... /2026

TENTANG

DANA JURNALISME

DEWAN PERS

- Menimbang :
- a. bahwa pers yang merdeka, profesional, dan berkelanjutan merupakan unsur penting bagi peningkatan kualitas demokrasi dan hak masyarakat atas informasi;
 - b. bahwa disrupsi digital, krisis keuangan industri media, dan perubahan model bisnis media berita telah mengancam keberadaan dan keberlanjutan jurnalisme yang melayani kepentingan publik;
 - c. bahwa Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keberlanjutan ekosistem pers nasional, khususnya jurnalisme berkualitas sebagai hajat hidup warga negara tanpa mengorbankan independensi redaksional;
 - d. bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, Dewan Pers didukung oleh pembiayaan yang berasal dari organisasi pers, perusahaan pers, bantuan dari negara, dan bantuan lain yang tidak mengikat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,

huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Peraturan Dewan Pers tentang Dana Jurnalisme.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas;
 3. Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik;
 4. Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers;
 5. Peraturan Dewan Pers Nomor: 03/Peraturan-DP/IV/2024 tentang Pedoman Perilaku dan Standar Pers Profesional;
 6. Peraturan Dewan Pers Nomor: 2/Peraturan-DP/X/2025 tentang Standar Organisasi Perusahaan Pers;
 7. Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/X/2025 tentang Standar Organisasi Wartawan.
- Memperhatikan :
1. Rapat Dewan Pers dan Konstituen pada ...
 2. Keputusan Pleno Dewan Pers pada ...

DEWAN PERS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERS TENTANG DANA JURNALISME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Pers ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Jurnalisme adalah dana yang dihimpun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hibah, dan sumber lain yang sah, yang dikelola secara independen untuk mendukung kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.
2. Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.
3. Penyelenggara Dana Jurnalisme adalah badan yang secara khusus mengelola dan menyalurkan Dana Jurnalisme.
4. Jurnalisme berkualitas adalah produk berita yang menginformasikan warga tentang hal-hal yang berdampak luas bagi kepentingan masyarakat, mengawasi kekuasaan politik maupun ekonomi, mendokumentasikan kehidupan masyarakat, atau meliput topik yang kurang terlayani tetapi krusial bagi

masyarakat, serta patuh pada Kode Etik Jurnalistik.

5. Hibah adalah pemberian dari individu, lembaga, atau korporasi yang bersifat sukarela.
6. Bantuan Program adalah bantuan yang diberikan oleh individu, lembaga, atau korporasi, berupa aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan

Tujuan dari peraturan ini adalah:

- a. mendorong terciptanya sektor jurnalisme yang kuat dan strategis agar dapat berkontribusi pada demokrasi dan masyarakat, melalui hasil liputan jurnalisme yang berkualitas;
- b. menyediakan sumber pendanaan yang berdaulat secara nasional dan independen, serta dikelola untuk menghasilkan jurnalisme kepentingan publik;
- c. menjamin penyediaan pendanaan jangka pendek dan panjang bagi ekosistem jurnalisme;
- d. mengurangi fragmentasi pendanaan yang kontraproduktif dan persaingan yang tidak sehat dalam ekosistem pendanaan jurnalisme.

Pasal 3

Prinsip

Pengelolaan dan Penyaluran Dana Jurnalisme mengikuti prinsip berikut ini:

- a. resiliensi sebagai dasar untuk memproteksi kegiatan jurnalisme dari beragam tekanan politik dan ekonomi digital yang menghambat produksi dan distribusi jurnalisme berkualitas, sekaligus mendorong pemulihan dan transformasi bisnis berita agar sehat dan berkelanjutan;
- b. transparansi dan adil sebagai dasar penerapan tata kelola penyelenggaraan dan penyaluran Dana Jurnalisme yang transparan tanpa adanya intervensi atau politisasi, serta dapat diawasi oleh pemberi Dana Jurnalisme, penerima Dana Jurnalisme, dan publik; penerapan proses seleksi dan verifikasi penerima Dana Jurnalisme yang transparan, dengan menyediakan mekanisme evaluasi dan komplain; penerapan pemilihan penerima dana secara profesional dan adil, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan faktor kedekatan personal, geografis, tipologi media, kepemilikan media;
- c. inklusif dan beragam sebagai dasar bagi penyelenggaraan, sumber Dana Jurnalisme, dan penerima Dana Jurnalisme, yang harus menggambarkan keterlibatan semua pihak pada komunitas pers; memastikan hasil proses jurnalistik yang tanggap dengan isu dan kebutuhan publik;

- d. integritas dan kualitas sebagai dasar untuk mengupayakan operasional penyaluran Dana Jurnalisme yang didasarkan pada standar etik, serta sistem *checks and balances*; memberlakukan mekanisme pengawasan melalui sistem audit, serta mengevaluasi kinerja dampak jangka pendek dan jangka panjang dari penyaluran Dana Jurnalisme;
- e. keberlanjutan dan komprehensif sebagai dasar untuk mengupayakan operasional penyaluran Dana Jurnalisme yang tidak terbatas pada produksi konten berita, tetapi menciptakan iklim bisnis jurnalisme yang sehat, memerangi disinformasi, dan mendorong inovasi digital dalam ruang lingkup jurnalisme;
- f. nilai tambah adalah nilai yang dapat diberikan oleh Dana Jurnalisme bagi peningkatan jurnalisme berkualitas dan terwujudnya ekosistem jurnalisme di Indonesia yang sehat dan profesional.
- g. Profesionalisme menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan Dana Jurnalisme, baik dalam pengelolaan lembaga, pencarian dana dan penyalurannya.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 4

Prinsip Sumber Dana

- (1) Dana jurnalisme bersumber dari perorangan, korporasi, kementerian/lembaga, dan/atau pihak lainnya yang bersifat tidak mengikat.
- (2) Dana jurnalisme bersumber dari pihak yang tidak sedang terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Sumber Dana Jurnalisme

Sumber dana jurnalisme antara lain dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. hibah tidak mengikat dari lembaga domestik dan internasional;
- c. hibah tidak mengikat dari perusahaan swasta domestik dan internasional;
- d. hibah dari platform digital sebagai bagian dari pemenuhan Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas;
- e. hibah tidak mengikat dari perusahaan milik negara dan pemerintah daerah;
- f. sumbangan tidak mengikat dari masyarakat;
- g. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 6

Bentuk

- (1) Bentuk Penyelenggara Dana Jurnalisme berupa:
 - a. badan di bawah Dewan Pers;
 - b. badan hukum Yayasan atau Perkumpulan yang dibentuk oleh organisasi pers yang terverifikasi oleh Dewan Pers.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Dana Jurnalisme adalah badan hukum Yayasan atau Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, wajib menempuh proses verifikasi oleh Dewan Pers sebagai Penyelenggara Dana Jurnalisme.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi Penyelenggara Dana Jurnalisme diatur dalam Keputusan Dewan Pers.

Pasal 7

Struktur Penyelenggara

- (1) Struktur organisasi Penyelenggara Dana Jurnalisme minimal terdiri dari:
 - a. Badan Pembina atau badan dengan nama lain yang memiliki fungsi serupa;
 - b. Badan Pengawas atau badan dengan nama lain yang memiliki fungsi serupa;
 - c. Badan Pengelola;
 - d. staf.
- (2) Struktur organisasi Penyelenggara Dana Jurnalisme harus memisahkan secara tegas antara fungsi Badan Pembina, Badan Pengawas, dan Badan Pengelola.
- (3) Badan Pembina dan/atau Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang

melakukan intervensi teknis dalam pengumpulan dan penyaluran Dana Jurnalisme.

- (4) Dalam hal Penyelenggara Dana Jurnalisme yang didirikan oleh Dewan Pers, maka anggota Badan Pembina ex-officio dirangkap oleh anggota Dewan Pers.

Pasal 8

Pembiayaan Operasional Penyelenggara Dana Jurnalisme

- (1) Pembiayaan untuk operasional Penyelenggara Dana Jurnalisme bersumber dari Dana Jurnalisme.
- (2) Pembiayaan untuk operasional Penyelenggara Dana Jurnalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 11% (sebelas persen) dari dana yang diterima dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan proporsionalitas.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan dana operasional diatur lebih lanjut dalam pedoman kerja Penyelenggara Dana Jurnalisme.

Pasal 9

Tugas Penyelenggara

- (1) Penyelenggara bertugas:
 - a. mengelola dan menyalurkan Dana Jurnalisme sesuai Tujuan dan Prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
 - b. menyusun Pedoman Kerja Penyelenggara Dana Jurnalisme sesuai Tujuan dan Prinsip

Dana Jurnalisme sebagaimana diatur di Pasal 2 dan Pasal 3;

- c. menyusun strategi dan rencana kerja untuk jangka pendek dan jangka panjang;
- d. menyampaikan informasi secara terbuka dan teratur kepada masyarakat mengenai:
 - 1) prinsip, tujuan, program, dan kegiatan Dana Jurnalisme;
 - 2) aturan dan pelaksanaan pengelolaan Dana Jurnalisme;
 - 3) aturan dan pelaksanaan penyaluran Dana Jurnalisme;
 - 4) laporan keuangan Penyelenggara Dana Jurnalisme.

(2) Hal-hal lain sesuai Pedoman Kerja Penyelenggara Dana Jurnalisme.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENYALURAN DANA

Pasal 10

Komitmen Pendanaan

- (1) Pemberi dana menyatakan secara tertulis bahwa pendanaan diberikan untuk mendukung jurnalisme berkualitas.
- (2) Pemberi dana tidak mempengaruhi keputusan penyaluran dana maupun produk jurnalisme yang didanai oleh Dana Jurnalisme.
- (3) Penyelenggara Dana Jurnalisme mempublikasikan nama pemberi dana.

- (4) Seluruh pendanaan yang diterima Penyelenggara Dana Jurnalisme akan dikumpulkan ke dalam satu dana, yang menciptakan hubungan anonim antara pemberi dana dan penerima dana.

Pasal 11

Pengumpulan Dana Jurnalisme

- (1) Pengumpulan Dana Jurnalisme dilakukan sesuai Tujuan dan Prinsip Dana Jurnalisme sebagaimana diatur di Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Badan Pengelola membuat strategi dan rencana pengumpulan Dana Jurnalisme untuk masa 3 (tiga) tahun.
- (3) Strategi, rencana, dan pelaksanaan pengumpulan Dana Jurnalisme dilaporkan kepada Badan Pengawas, Dewan Pers, dan masyarakat sesuai Pedoman Kerja Penyelenggara Dana Jurnalisme.

Pasal 12

Pengelolaan Dana Jurnalisme

- (1) Pengelolaan Dana Jurnalisme dilakukan sesuai Tujuan dan Prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Badan Pengelola membuat strategi dan rencana pengelolaan Dana Jurnalisme untuk masa 3 (tiga) tahun.
- (3) Strategi, rencana, dan pelaksanaan pengumpulan Dana Jurnalisme dilaporkan kepada Badan Pengawas, Dewan Pers, dan

masyarakat sesuai Pedoman Kerja Penyelenggara Dana Jurnalisme.

- (4) Dana akan ditampung dalam rekening Penyelenggara Dana Jurnalisme.

Pasal 13

Penerima Dana

Pihak yang berhak menerima Dana Jurnalisme, meliputi:

- a. individu atau kelompok wartawan;
- b. perusahaan pers;
- c. organisasi pers;
- d. lembaga independen yang mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

Pasal 14

Ruang Lingkup Pendanaan

- (1) Dana Jurnalisme digunakan untuk mendukung kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.
- (2) Ruang lingkup yang dapat didukung oleh Dana Jurnalisme meliputi:
 - a. perlindungan hukum bagi wartawan dan perusahaan pers;
 - b. pembiayaan kegiatan jurnalisme, terutama untuk peliputan investigatif;
 - c. advokasi kasus kekerasan terhadap wartawan;

- d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme wartawan melalui pelatihan dan kegiatan lainnya;
- e. inovasi bisnis perusahaan pers;
- f. penghargaan kepada karya-karya terbaik jurnalisme;
- g. uji kompetensi wartawan;
- h. pendataan perusahaan pers;
- i. hal lain yang diatur dalam Pedoman Kerja Penyelenggara Dana Jurnalisme.

Pasal 15

Penyaluran Dana

- (1) Penyaluran Dana Jurnalisme dilakukan sesuai Tujuan dan Prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Badan Pengelola pelaksana wajib melakukan sosialisasi dan pengumuman tentang penyaluran Dana Jurnalisme yang bersifat terbuka bagi Masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. pengumuman waktu penerimaan proposal;
 - b. persyaratan dan kriteria penilaian proposal.
- (4) Proses penilaian proposal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dilakukan dengan mekanisme:
 - a. membentuk tim ad hoc yang bertugas menilai proposal;
 - b. menilai berdasarkan pemenuhan persyaratan, kriteria, substansi proposal dan

kesesuaian Tujuan dan Prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

- (5) Pengumuman penerima Dana Jurnalisme diumumkan secara terbuka.

BAB VI

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

Pasal 16

Audit Keuangan

- (1) Laporan Keuangan Tahunan Penyelenggara Dana Jurnalisme wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen yang terdaftar di Kementerian Keuangan.
- (2) Opini audit yang harus dicapai adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- (3) Apabila hasil audit menunjukkan opini selain WTP, Badan Pembina berhak memberhentikan sementara Penyelenggara Dana Jurnalisme untuk dilakukan investigasi.
- (4) Laporan Keuangan Tahunan Penyelenggara Jurnalisme wajib disampaikan kepada Dewan Pers.

Pasal 17

Badan Pengawas melakukan rapat evaluasi kinerja secara rutin.

Pasal 18

Transparansi Publik

Penyelenggara Dana Jurnalisme wajib mempublikasikan dokumen berikut pada situs web resmi Dana Jurnalisme Indonesia:

- a. hasil Audit Laporan Keuangan dari Akuntan Publik setiap tahun;
- b. daftar Penerima Dana Jurnalisme beserta nominal dana yang diterima setiap 6 (enam) bulan;
- c. Laporan Tahunan setiap tahun.

BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 19

Penyelesaian Sengketa

- (1) Sengketa yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan ini diselesaikan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menyelesaikan sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal dd mm yyyy

Dewan Pers

DRAFT